

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul yang berada di sebelah Timur Laut Kota Wonosari. Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, mempunyai luas wilayah 628, 0420 Ha, yang terdiri atas 11 Pedukuhan yaitu :

- a. Karangkijo kulon
- b. Karangkijo Wetan
- c. Sumber lor
- d. Sumber kidul
- e. Ponjong
- f. Duren
- g. Kuwen
- h. Serut
- i. Jaten
- j. Tembesi
- k. Pandangan

Kantor Urusan Agama Ponjong merupakan kantor yang ada di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul. Kantor Urusan Agama Ponjong melayani dari hari Senin sampai Jumat pukul 08.00-16.00, pelayanan yang ada di kantor urusan agama meliputi pendaftaran menikah, rekomendasi nikah, pendaftaran rujuk, dispensasi pengadilan nikah, ijin nikah bagi calon pengantin di bawah umur, duplikat buku nikah, surat keterangan jejak/perawan, legaslisasi buku nikah, pelayanan pengawasan dan pencatatan nikah, pendataan. Pembinaan keluarga sakinah, kaum

rois, pembantu penghulu, pendaftaran haji, penyaluran zakat, infaq dan shadaqah.

Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul:

1. Surat Persetujuan kedua calon mempelai Copy Akta
2. Surat keterangan mengenai orang tua dari Kelurahan
3. Surat keterangan untuk kawin dari Kelurahan
4. Surat Izin kawin (bagi calon mempelai anggota TNI atau POLRI atau pejabat tertentu yang kepadanya ditentukan agar minta izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin).
5. Surat Kutipan buku pendaftaran talak/cerai (jika calon mempelai seorang janda/duda).
6. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat kematian suami/istri (jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri).
7. Surat izin dan dispensasi (bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan pasal 7 ayat (2)).
8. Surat dispensasi dari Kecamatan (bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman).
9. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama di Indonesia (bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang).
10. Surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan (bagi mereka yang tidak mampu).

2. Hasil penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 39 wanita yang menikah usia dini dikecamatan ponjong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi wanita yang menikah usia dini berdasarkan umur di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul

No	Umur Menikah	Frekuensi (n)	Presentase(%)
1	11 Tahun	1	2,6
2	12 Tahun	1	2,6
3	13 Tahun	1	2,6
4	14 Tahun	18	46,2
5	15 Tahun	12	30,8
6	16 Tahun	6	15,4
Total		39	100,0

No	minimum	maximum	mean	Std. Deviation
1	11	16	14.46	1.047

Sumber: Data Sekunder 2014-2016

Dari Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden sebagian besar menikah pada umur 14 tahun sebanyak 18 responden dengan presentase (46,2%).

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi wanita yang menikah usia dini berdasarkan pendidikan di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (n)	Presentase %
1	Tidak Sekolah		
2	SD	10	25,6
3	SMP	25	64,1
4	SMA	4	10,3
Total		39	100

Sumber: Data Sekunder 2014-2016

Dari Tabel 4.2 dapat diketahui sebagian besar responden yang menikah usia dini berpendidikan SMP sebanyak 25 responden dengan presentase (64,1%), sedangkan sebagian kecil yang menikah usia dini berpendidikan SMA sebanyak 4 orang dengan presentase (10,3%).

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi wanita yang menikah usia dini berdasarkan pendidikan orang tua di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi (n)	Presentase (%)
1	Tidak Sekolah	1	2,6
2	SD	18	46,2
3	SMP	15	38,5
4	SMA	5	12,5
5	Perguruan Tinggi		
Total		39	100,0

Sumber: Data Sekunder 2014-2016

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui seberapa besar orang tua responden yang menikah usia dini berpendidikan SD sebanyak 18 responden dengan presentase (46,2%), sedangkan sebagian kecil orang tua yang berpendidikan tidak sekolah sebanyak 1 responden dengan presentase (2,6%).

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi wanita menikah usia dini berdasarkan pekerjaan orang tua di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul

No	Pekerjaan Orang Tua	Frekuensi (n)	Presentase %
1	Swasta	2	5,1
2	Petani	26	66,7
3	Wiraswasta	10	25,6
4	PNS	1	2,6
Total		39	100,0

Sumber: Data Sekunder 2014-2016

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui seberapa besar orang tua bekerja sebagai petani 26 responden dengan presentase (66,7%), sedangkan sebagian kecil orang tua bekerja sebagai wiraswasta 10 responden dengan presentase (25,6%).

B. Pembahasan

Dari data diatas dapat kita ketahui beberapa karakteristik yang mempengaruhi pernikahan usia dini yang nantinya menjadi studi pembahasan peneliti di bawah ini:

1. Karakteristik wanita yang menikah usia dini berdasarkan umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden sebagian besar menikah pada umur 14 tahun sebanyak 18 responden dengan presentasi (46,2%).

Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang pernikahan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi: Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dalam penelitian yang dilakukan ada remaja yang menikah di usia 13 tahun. Hal ini sudah jelas terjadi pelanggaran hukum namun tidak ada sanksi yang diberikan oleh pelanggar tersebut.

Pernikahan usia dini merupakan masalah besar di Indonesia. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental atau psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi remaja tersebut (Fadliyana & Shinta, 2009). Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia dibawah 15 tahun kemungkinan bisa meninggal lima kali saat melahirkan. Perempuan muda yang sedang hamil, akan mengalami beberapa hal, seperti perdarahan, keguguran, persalinan lama atau sulit, sedangkan dampak bagi bayi lahir premature berat badan kurang dari 2.500 gram, dan kemungkinan cacat bawaan akibat asupan gizi bagi janin karena ibu muda belum mengetahui kecukupan gizi bagi janin. Wanita yang menikah usia dini

memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua (Fadliyana dan Shinta, 2009).

Menurut penelitian Sulistyorini (2012) dengan judul Karakteristik Remaja Nikah Muda Di Desa Brenggolo Jatiroto Wonogiri, di peroleh hasil karakteristik remaja nikah muda dilihat berdasarkan usia menikah, nampak bervariasi, namun secara persentase terlihat sebagian besar remaja berani menikah setelah usia 18 tahun (6%) dan 19 tahun (13%). Remaja yang baru berusia 16 tahun sudah berani mengakhiri masa remajanya dengan menikah karena mereka menganggap sudah bisa membuat keputusan sendiri dan telah dewasa dalam berfikir dan bertindak.

Dari hasil wawancara dengan petugas Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul ada alasan lain yang menjadi penyebab pernikahan usia dini, yaitu hamil di luar nikah dan mereka ingin bekerja di luar daerah.

2. Karakteristik wanita yang menikah usia dini berdasarkan pendidikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagaimana besar responden yang menikah usia dini berpendidikan SMP sebanyak 25 responden dengan presentase (64,1%), sedangkan sebagian kecil yang menikah usia dini berpendidikan SMA sebanyak 4 orang dengan presentase (10,3%).

Pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh pada pernikahan. Pendidikan yang meningkat menurut Sarwono (2010) akan menunda usia pernikahan, pada kasus di kota-kotabesar anak-anak yang terus melanjutkan sekolah nikahnya akan tertunda berbeda dengan anak-anak di pedalaman atau pedesaan, ketika lulus SD atau SMP dan tidak melanjutkan lagi biasanya segera dinikahkan. Pengambilan Keputusan dalam hal ini keputusan untuk menikah mudaterjadi juga dipengaruhi oleh berbagai macam

faktor atau motif yang mendorong mereka untuk melangsungkan pernikahan di usia mudadiantaranya: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor dirisendiri, serta faktor adat setempat. Faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah menurut Murcahyo (2010) mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya mengenai Undang-Undang perkawinan nomer 1 Tahun 1974.

3. Karakteristik wanita yang menikah usia dini berdasarkan pendidikan orang tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua responden yang menikah usia dini berpendidikan SD sebanyak 18 responden dengan presentasi (46,2%), sedangkan sebagian kecil orang tua yang berpendidikan tidak sekolah sebanyak 1 responden dengan presentase (2,6%).

Tingkat pendidikan orang tua sangat mempengaruhi kecenderungan pada anak untuk menikah dini karena pendidikan orang tua yang rendah sangat rentan untuk anak melakukan pernikahan dini. Pernikahan dini disebabkan karena orang tua kurang memiliki pengetahuan dan wawasan tentang dampak dari pernikahan dini sehingga orang tua juga mendukung anak untuk melakukan pernikahan dini (Fadliyana dan Shinta, 2009).

Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua (Juspin, 2012). Pendidikan keluarga ini akan mempengaruhi pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga yang lebih baik. Orang tua yang memiliki pemahaman rendah terhadap berkeluarga maka akan memandang bahwa dalam kehidupan berkeluarga akan tercipta suatu hubungan silaturahmi yang baik, sehingga pernikahan yang semakin cepat maka solusi utama bagi orang tua, faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya adalah

faktor pendidikan keluarga. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi. Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam membuat keputusan untuk anaknya, karena di dalam keluarga merupakan lingkungan pendidikan anak yang pertama dan utama.

4. Karakteristik wanita menikah usia dini berdasarkan pekerjaan orang tua

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua bekerja sebagai petani 26 responden dengan presentase (66,7%), sedangkan sebagian kecil orang tua bekerja sebagai wiraswasta 10 responden dengan presentase (25,6%).

Menurut penelitian Sulistyorini, 2012 dengan judul Karakteristik Remaja Nikah Muda Di Desa Brenggolo Jatiroto Wonogiri di peroleh hasil Hasil penelitian terkait dengan karakteristik remaja nikah mudadilihat berdasarkan status pekerjaan orang tua, menunjukkan bahwasebagian besar orang tua mereka adalah petani dengan persentase 69.4% dan status pekerjaan swasta terlihat persentasenya paling rendah.

Dengan pekerjaan orang tua maka akan mencerminkan status sosial ekonomi dri keluarga remaja tersebut. Kehidupan seseorang sangat ditunjang oleh kemampuan ekonomi keluarga, sebuah keluarga yang berada digaris kemiskinan akan mengambil keputusan bahwa untuk meringankan beban orangtuanya maka anak wanita dikawinkan dengan orang-orang yang dianggap mampu (Desiyanti, 2015).

C. Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Regulasi yang sulit di Kantor Urusan Agama Ponjong Kabupaten Gunungkidul
Administrasi yang membuat sulit seperti surat tebusan yang banyak dan berbeda akses.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA